



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan 29123,
Telepon (0771) 8080080, Faksimile (0778) 8080084,
Laman Dprdkabbintan.go.id. Pos-el DPRDbintan@yahoo.com

Laporan : Risalah Hasil Rapat Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

I. PENDAHULUAN

Rapat Pembahasan Hasil Konsultasi dan Sinkronisasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2025 pukul 13.00 wib diruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bintan.

- Pimpin oleh sebagai berikut :
Ketua Panitia Khusus Ibu Elyza Riani, S.H.
- Anggota Panitia Khusus yang hadir sebagai berikut :
 1. Bani Suparti, A.Md.
 2. Winarno
 3. Hj. Siti Maryani, S.Kom
- Undangan yang hadir sbb :
 1. Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan beserta staf.
 2. Ka. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan

II. POKOK PEMBAHASAN

Rapat Pembahasan Hasil Konsultasi dan Sinkronisasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bintan membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

III. HASIL RAPAT

- Hasil Rapat Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Assalamualaikum Wr.....Wb....

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT pada siang ini kita masih diberikan Kesehatan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan insyaallah yang sudah kita agendakan untuk rapat sinkronisasi pembahasan lanjutan mengenai ranperda tentang Kabupaten Layak anak. Sholat teriring salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Besar Kita Muhammad SAW. Semoga kita yang bershawat kepadanya mudah-mudahan mendapatkan safaat diakhir nanti. Aaamin YRB.

Yang kami banggakan yang kami hormati hadir bersama pada siang ini adalah Ibu Bani Suparti, Am.d, Ibu Siti Maryani dan Pak Winarno. Terima kasih para anggota pansus yang sudah hadir pada siang hari ini kemudian yang kami banggakan ibu Kadis DP3KB Aryati, S.H beserta ibu Kabid, Kasubbit yang hadir dan tentu yang kami banggakan Ibu Kabag Hukum yang dari pagi rapat Bersama kami. Ini rapat lanjutan. Baik Bapak, Ibu semua yang kami banggakan pada siang hari ini rapat kita untuk sinkronisasi hasil dari konsultasi kita kemarin ke kementerian PPA ada beberapa point yang dianggap penting untuk dapat disinkronisasikan karena dari kementerian PPA sendiri terkait rencana aksi nasionalnya masih belum rampung dan itu kita akan melakukan penyesuaian sesuai dengan dengan kebutuhan daerah kita maka dicatat utamanya adalah dibab penyelenggaraan KLA ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Bisa dibuka bab ke 4 dipasal 35 penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan ini menjadi point penting pada saat kita konsultasi ke kementerian PPA dimana untuk kita buat instrumennya mulai dari gugus tugas, sampai dengan kebawahnya tentu tidak semudah yang kita copy mengingat perangkat yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sangat terbatas sehingga kita tidak bisa mengcopy paste begitu saja yang ada ditingkat Kabupaten. Untuk itu sebelum kami mendalami terkait hasil dari konsultasi kita dikementerian PPA kami harapkan dari OPD dalam hal ini DP3KB agar dapat melakukan penyesuaian yang sebagai mana sudah kami berikan waktu dar hasil konsultasi kita kemari napa yang kira-kira secara hukum ini dapat kita sesuaikan. Mungkin kami serahkan dulu kepada ibu Kadis, kami persilahkan.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Bismillahirrahmanirrahim,, Assalamualikum Wr..... Wb....

Ibu ketua pansus, beserta ibu sekretaris dan anggota pansus yang kami hormati. Menanggapi apa yang ingin kami sampaikan dari hasil pertemuan kita dengan kementerian kemarin kita meminta jawaban tertulis dari pihak kementerian dan ini baru disampaikan jadi izin apakah yang jelas untuk 24 indicator sesuai dengan arahnya tidak semestinya masuk dalam batang tubuh karena kemungkinan nanti akan ada pergeseran perubahan – perubahan dengan perpres atau keputusan Menteri PPA yang baru jadi barang kali itu mesti kita sesuaikan tetapi itu memang yang sesungguhnya pasal yang memuat tentang indicator berkaitan juga dengan pasal-pasal yang lainnya dalam. Yang harusnya perlu penyesuaian itu antara lain dipasal 19, ayat 2. Kemudian pasal 19 ayat 4 kemudian pada bab 5 pemenuhan indicator KLA itu pasal 32 keseluruhan ya, kemudian dipasal 33 terkait dengan strategi dan capaian cara pemenuhan indicator KLANya itu mengalami penyesuaian dipasal 1 dan 2 kemudian di bab 6 dipasal 35 ayat 1 dan 2 kemudian pasal 37 dan 38. 37 kemarin ada persentase, yang terkait persentase anggaran kita akan menyesuaikan dengan menyebutkan alokasi saja tidak persentase. Kemudian dipasal 38 terkait dengan klsster anak karena mengacu pada pasal 36 ayat 2 huruf b nya. Ini mungkin kami mohon kesepakatan apakah ini langsung kita drop saja, jadi kami mohon persetujuannya pada rapat ini. Terima kasih buk.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Terima kasih ibu kadis, dari beberapa pasal dianggap sudah dilakukan penyesuaian kami minta tolong ditampilkan apa saja pasalnya.

Dari pasal 19 sampai dengan pasal 38 yang sudah dilakukan penyesuaian dan yang mana minta persetujuan kami untuk didrop itu agar kami tahu.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Izin kami tampilkan.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Apakah ini sudah disinkronisasikan ke bagian hukum?

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Belum buk. Kami mencoba merubah sesuai dengan hasil konsultasi yang akan kita drop. Artinya kami mohon kesepakatan dan persetujuannya dirapat ini.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Silahkan ditampilkan.

Pasal 1 sampai pasal 18 sudah sesuai ya. Dari pasal 19

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Pasal 19, ayat 2 point a menyebutkan isu terkait 24 indikator KLA artinya karena kita tidak lagi mencantumkan 24 indikator jadi penyebutan 24 indikatornya dihilangkan hanya menjadi isu terkait KLA saja. Kemudian dipoint ayat 4, 24 itu dihilangkan hanya indicator KLA sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk kopetensi dan isu dikecamatan, desa dan kelurahan. Kemudian lanjut ke pasal 32, artinya ini didrop semua. Karena disini kita memuat ke 24 indikatornya. Mohon tanggapan juga dari ibu kabag hukum, untuk Bahasa pengganti keseluruhan ini artinya ada penyebutan akan mengacu pada peraturan Menteri barangkali ya. Dipasal ini, atau dimana buk kabag hukum.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Izin ibu kadis, dari mulai pasal 19. 24 indikatornya kita coret sampai terakhir point yang paling besar ini dipasal 32. Pasal 32 itu penjabaran dari 24 indikator, berarti bisa dikatakan 24 indikator tidak dipakai lagi, mungkin pasal 32 ini tidak dipakai lagi, acuannya bagaimana ibu kabag hukum. Kita focus ke indicator dulu, silahkan ibu kabag hukum.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

Terima kasih ketua, izin untuk yang pasal 32 karena indikatornya diuraikan secara rinci ini kitab isa drop saja. Nanti kalimat sesuai ketentuan Menteri yang mengatur kitab isa masukkan dipasal 31. Dipasal 31 tapi sebelum kita memasukkan kalimat itu apakah untuk yang klsster perlindungan khusus. Jadi klaster hak anak ini tetap ya buk yang ayat 2 pasal 31 tidak berubah ya buk.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Ayat 2 tetap.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

Kalau untuk ayat 5 apakah tetap buk. Tandanya kita masukkan di ayat 6 buk. Penambahan ayat, di ayat 6. Bunyi ayat 6 adalah Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengikuti ketentuan peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Pasal 32 didrop semua, Pasal 33

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Izin ibuk kadia, dipasal 33 ayat 1 untuk strategi Strategi pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan dengan memperhatikan 9 (sembilan) komponen kunci yang terdapat di dalam Kelembagaan dan 5 (lima) kluster KLA masih menyesuaikan dengan Bahasa 9 komponen kunci yang terdapat didalam kelembagaan 5 kluster KLA ini bunyi Permen PPA sementara keterangan dari ibuk kabag hukum tadi kalau ini diatur diperpres nomor 25 tahun 2021 tidak jadi masalah karena ini memang masih berlaku perpresnya. Yang menjadi persoalan ini tidak diatur diperpres artinya kemungkinan ini bisa jadi berubah sesuai dengan rencana aksi nasional yang sedang mereka godok jadi bahasanya agar kita tetap masuk didalam ini agar menjadi strategi pemenuhan indikator KLA bagaimana untuk menghilangkan 9 komponen kunci agar tidak terikat permen PPA. Kemudian ada hubungannya dengan ayat 2, kalau kita hilangkan 9 komponen kunci tentu berhubungan dengan ayat 2. Ayat 2 nya kalau pun mau diganti berbunyi seperti apa, dari dinas apakah sudah mempersiapkan bahasanya untuk diganti seperti apa.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

9 komponen ini adalah, komponen yang nilainya signifikan bisa mempengaruhi nilai ini buk. Jadi ini nantinya kalau ada penilaian yang berbeda bisa berubah jadi sebaiknya kita tidak usah masukkan.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Baik pasal 32, pasal 33 kita drop ya. Bagian 3 itu ada strategi dan cara pemenuhan indikator KLA, yang kita hapus strateginya. Berarti tinggal bagian kedua itu cara pemenuhan indikator KLA pasal 34. Pasal 34 apa ada yang perlu kita sinkronisasikan?

Pasal 32, 33, 34 yang sudah kita drop berarti ayat 6 ini mengakomodir pasal 32, 33 dan pasal 34 kita drop. Di ayat 6 ini penambahannya, baik Bapak/Ibu anggota pansus ok?

Anggota Panitia Khusus

Ok

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Lanjut berikutnya, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan ini sudah selesai ya, bagaimana ada tanggapan?

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Terkait indikator penyelenggaraan KLA di Kecamatan, Desa dan Kelurahan itu juga sesuai dengan lampiran 2 permen PPA nomor 12 tahun 2022, kemudian lampiran lampiran 5 dipermen yang sama, ini artinya berpotensi akan berubah juga. Tetapi kita berharap karena kita sudah mengatur tanggungjawab didepan bahwa kecamatan, desa dan kelurahan punya tanggungjawab untuk penyelenggaraan KLA, kalau misalnya indikatornya akan mengatur diperaturan Bupati bagaimana barang kali. Kita tetapkan disini, mengacu ke permen jika berubah berarti kita dengan pasal sama, ayat yang sama seperti di ayat 6 tadi. Tetapi dengan peraturan bupati bukan peraturan Menteri.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Dipansus KLA ini berharap isi dari perda itu ada memasukkan muatan local, yang tidak hanya mengikuti mengikuti peraturan presiden maupun peraturan Menteri PPA. Jadi perda itu akan sesuai dengan kebutuhan di daerah sebenarnya, kalau misalnya besar harapan kita bahwa penyelenggaraan KLA itu berlangsung sampai ditingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan. Karena secara regulasi dibenarkan juga dianggarkan KLA itu melalui dana desa artinya des aitu boleh melakukan kegiatan KLA ini dan membuat program serta dukungan anggarannya. Kalau kita drop semua bab 4 ini terkait penyelenggaraan KLA jadi isi perda ini muatan lokalnya dimana karena ini dari 35 sampai dengan 39 ini adalah muatan local yang kita sesuaikan dengan kebutuhan di daerah kita pada saat kita konsultasi ke kementerian PPA tidak juga ada perda di daerah lain memasukkan KLA ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Artinya kita berusaha mau memasukkan muatan local tapi juga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Agar ini dapat diakomodir bagaimana dari eksekutif untuk meakomodir ini. Agar semuanya juga didrop, diatur didalam peraturan bupati bisa saja, kalau tidak ada cantolan diperda tidak akan mungkin peraturan bupati bisa mengatur itu. Bagaimana pertimbangannya.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Izin buk, kalau menurut hemat kami indikator yang dari point a sampai dengan k ini sesungguhnya tidak la sulit dipenuhi oleh kecamatan, desa dan kelurahan karena selama ini Sebagian mereka sudahenuhi juga. Seperti forum anak, kemudian kepemilikan akta lahir, anak korban kekerasan artinya ini ada data dan ada peran dari kecamatan, desa dan kelurahan juga terlibat didalam penanganannya kemudian kasus Kawasan tanpa rokok tinggal komitmen melaksanakan peraturan perda Kawasan tanpa rokok. Artinya semuanya bukan hal mustahil untuk dilakukan dikecamatan, desa dan kelurahan. Kalau kita sepakat ini tetap kita anggap menjadi muatan local, menjadi komitmen kecamatan, desa dan kelurahan untuk melaksanakan itu saya piker tetap bis akita akomodir. Begitu ketua.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Sebagaimana yang sudah saya sampaikan muatan local, kalau ini kita drop juga berarti tidak ada lagi muatan lokalnya. Habis la kita mengcopy paste semua yang ada diperpres maupun dipermen PPA, ini sekedar sharing aja ibu kadis. Beberapa waktu yang lalu Bersama dengan ibu ketua komisi 3, ibu b ani suparti dan pak zakirman kami melakukan kunjungan ke dinas Pendidikan kota batam terkait penerimaan siswa baru, jadi sekretaris dinas menyampaikan bahwa kurang lebih 1.000 anak yang ada dibatam yang tidak memiliki akta kelahiran terutama anak-anak yang berada dipinti asuhan. Sementara sebagaimana yang kita ketahui bahwa dibatam itu status KLAnya sudah nindya tapi mereka ada 1.000 anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Inilah perlunya kolerasi adanya klister-klaster tadi sehingga dinas Pendidikan itu tidak terkoneksi atau DP3KBnya tidak terkoneksi dengan dinas Pendidikan dan tidak tahu bahwa ada 1.000.anak tidak memiliki akte kelahiran. Dusia sekolah dan akhirnya mereka tidak sekolah. Dan itu rata-rata dipinti asuhan dimana orang tuanya itu tidak tahu dimana keberadaannya. Kenapa saya sharing pendapat seperti ini nanti jangan sampai KLAnya bagus, ada yang tidak punya akta kelahiran. Sekretaris pendidikannya menyampaikan ke kita, itu yang terdata dan yang tidak terdata itu tidak tau berapa. Saya piker indicator ini bisa dilaksanakan ya, ini bunyinya bagaimana ni. Indicator penyelenggaraan KLA ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan terdiri atas.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

Ayat (1). Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan mengikuti ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan KLA.

Dipasal 35 ayat 2,

Ayat 3,

Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLA ditingkat kecamatan, kelurahan, desa diatur dalam peraturan bupati.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Bab ke 4, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ditingkat kecamatan, desa, kelurahan pasal 35.

- (1) Penyelenggaran KLA ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan mengacu pada ketentuan Menteri mengenai penyelenggaraan kabupaten layak anak. a sampai j nya dicoret.
- (2) Setiap Kecamatan, desa dan kelurahan dapat di kategorikan sebagai kecamatan, desa/keluarahan layak anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indicator kecamatan, desa dan kelurahan layak anak.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

Ayat 3 ditambah,

Setiap Kecamatan dapat melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Bab ke 4, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ditingkat kecamatan, desa, kelurahan pasal 35.

- (1). Penyelenggaran KLA ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan mengacu pada ketentuan Menteri mengenai penyelenggaraan kabupaten layak anak.
- (2). Setiap Kecamatan, desa dan kelurahan dapat di kategorikan sebagai kecamatan, desa/kelurahan layak anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indicator kecamatan, desa dan kelurahan layak anak.
- (3). Setiap Kecamatan, desa atau kelurahan dapat melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kecamatan, Desa/Kelurahan layak anak.
- (4). Pengembangan Kecamatan,desa/kelurahan layak anak menjadi bagian dari penyelenggaran KLA.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai KLA ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan diatur dalam peraturan bupati.

Setuju ?

Anggota panitia khusus

Setuju

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Dari mulai pasal 36, 37, 38 dan 39 draf asli dicoret.

Dari DP3KB yang disampaikan ke kami untuk draf pasal 40 dan seterusnya ke belakang ada yang perlu disinkronisasikan?

Pembiayaan ini mengenai APBDes apa perlu disinkronisasikan ke PMD atau bagaimana?

Apakah kita perlu mengundang PMD untuk membahas terkait bagaimana untuk pendanaan kimitmen penyelenggaraan KLA.

DP3KB Kab. Bintan (Titik)

Sebenarnya kementerian PPA itu sudah ada kerjasamanya dengan kemendes buk, bagaimana percepatan perlindungan anak, Ketika mereka mau mengentry menu tentang anak itu tidak ada. Dikemnedes itu tidak ada, cantolannya itu tidak ada.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Penguatan untuk desa menganggarkan

Kabag Hukum Setda Kabupaten Bintan Haryati

Izin ketua, desa memasukkan anggaran ke kode rekening yang cocok.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Saya pikir sudah cukup jelas sinkronisasinya, untuk rapat berikutnya tinggal finalisasi. Silahkan dirapikan ranperdanya, baik itu saja mungkin rekan-rekan sekalian, terima kasih. Rapat sinkronisasi penyelenggaraan KLA kita pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 jam 14,53 wib saya nyatakan ditutup, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Billahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum Wr....Wb....

(Ketuk palu 3 kali)

IV. PENUTUP

Demikian laporan/risalah ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bintan

Pimpinan Rapat,



Elyza Riani, S.H.

DOKUMENTASI

